

RINGKASAN

**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
20/SEOJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI
KETENTUAN TERKAIT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM MENJAGA
KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019**

1. Tujuan pembentukan SEOJK yaitu dalam rangka merubah kebijakan relaksasi yang diterapkan kepada Emiten dan Perusahaan Publik sebelum kembali ke pengaturan normal (normalisasi kebijakan bertahap).
2. Pokok-pokok perubahan

a. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
LKT → 31 Maret	LKT dan LT diperpanjang 2 bulan dari batas waktu	LKT dan LT diperpanjang 1 bulan dari batas waktu
LT → 30 April		
LKTT <ul style="list-style-type: none"> • 31 Juli (<i>non audited</i>) • 31 Agsts (<i>limited review</i>) • 30 Sept (<i>audited</i>) 	LKTT diperpanjang 1 bulan dari batas waktu	LKTT diperpanjang 1 bulan dari batas waktu

b. Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan & Laporan Penilai

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Berlakunya laporan keuangan dan laporan Penilai untuk aksi korporasi yaitu 6 bulan	Berlakunya laporan keuangan dan laporan Penilai untuk aksi korporasi diperpanjang menjadi 8 bulan	Jangka waktu berlakunya disesuaikan menjadi 7 bulan dan terdapat pengaturan masa transisi

c. Perpanjangan Masa Penawaran Awal

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Angka 4 huruf e Peraturan Nomor IX.A.2 <i>Jangka waktu masa penawaran awal 21 hari kerja setelah pengumuman prospektus ringkas dan/ atau setelah OJK menyatakan bahwa Emiten sudah dapat melakukan penawaran awal dan/ atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.</i>	Jangka waktu masa penawaran awal diperpanjang menjadi 42 hari kerja	Relaksasi tidak diperpanjang

d. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Penundaan atau pembatalan penawaran umum wajib memenuhi kondisi tertentu yang diatur pada Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum	Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum perdana saham dan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau sukuk, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum	Relaksasi tidak diperpanjang

e. Kondisi Tertentu Perusahaan Terbuka Dalam Melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Penambahan modal tanpa HMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan wajib memenuhi kondisi yang diatur dalam Pasal 8B POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Selain kondisi PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, Perusahaan Terbuka yang mengalami kondisi keuangan tertentu sebagai dampak pandemi COVID-19 dapat melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan. (penambahan kondisi)	Relaksasi diperpanjang

f. Jangka waktu penyampaian laporan Evaluasi Komite Audit

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Pasal 28 ayat (1) huruf b POJK 13/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan <i>Laporan Evaluasi Komite Audit disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</i>	Jangka waktu penyampaian laporan diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu	Relaksasi tidak diperpanjang

g. Perpanjangan Batas Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

1) RUPS Tahunan

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
<p>Pasal 2 ayat (2) POJK 15/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka</p> <p><i>Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</i></p>	<p>Jangka waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan</p>	<p>Relaksasi untuk RUPS Tahunan diperpanjang 1 bulan</p>

2) RUPS persetujuan pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
<p>Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>RUPS harus diselenggarakan paling lambat 90 hari setelah pengunduran diri atau penghentian sementara</i></p>	<p>batas waktu penyelenggaraan RUPS diperpanjang 60 hari setelah batas waktu berdasarkan peraturan (menjadi 150 hari)</p>	<p>Relaksasi tidak diperpanjang</p>

h. Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi Melalui Sistem Pelaporan Elektronik

Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
<p>a. Emiten dapat menyampaikan informasi tambahan terkait Penawaran Umum berkelanjutan Efek bersifat utang dan/atau sukuk melalui sistem pelaporan elektronik.</p> <p>b. Emiten dan Perusahaan Publik dapat memfasilitasi penyampaian laporan atau keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik.</p>	<p>Relaksasi diperpanjang</p>

i. Penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik

Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Emiten dapat tidak menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, jika berdasarkan pertimbangan Bursa Efek, Sistem Penawaran Umum Elektronik yang diselenggarakan oleh bursa efek tidak dapat secara optimal diterapkan pada Penawaran Umum dengan minat dan pesanan dalam jumlah tertentu.	Relaksasi tidak diperpanjang

j. Perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali

Ketentuan Awal	Relaksasi SEOJK 20/2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
Pasal 15 dan 16 POJK 30/2017 serta Pasal 12 POJK 2/2013 <i>Refloat</i> hasil <i>buyback</i> → 3 th + 2 th + 1 th	Jangka waktu refloat diperpanjang menjadi akumulasi berdasarkan peraturan (6 tahun) ditambah jangka waktu selama terjadinya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan	Relaksasi diperpanjang

k. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten Selain Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah Serta Perusahaan Publik

Ketentuan Awal	Relaksasi tahun 2021	Relaksasi SEOJK 4/2022
a. Penyusunan Laporan Keberlanjutan pertama kali untuk periode 1 Jan s.d. 31 Des 2020 b. Penyampaian Laporan Keberlanjutan untuk pertama kali disampaikan 30 April 2021	a. Penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk pertama kali ditunda menjadi periode laporan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 b. Penyampaian Laporan Keberlanjutan ditunda menjadi disampaikan untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 30 April 2022 c. Bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki tahun buku selain tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir	a. Relaksasi tetap b. Penyampaian Laporan Keberlanjutan ditunda menjadi disampaikan untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 31 Mei 2022 c. Relaksasi tetap